

LAPORAN KASUS: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Irawan Ade Triadi^{1*}, Mauluddin², Denny Mathius³, S. Zulfikar Assegaf⁴

¹Mahasiswa Profesi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
Universitas Muhammadiyah Makassar

²Dosen Departemen Forensik dan Medikolegal Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan,
Universitas Muhammadiyah Makassar

Corresponding Author's e-mail : irawantriadi99@gmail.com^{1*}

ARMADA
JURNAL PENELITIAN MULTIDISIPLIN

e-ISSN: 2964-2981

ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/armada>

Vol. 1, No. 12 December 2023

Page: 1467-1474

DOI:

<https://doi.org/10.55681/armada.v1i12.1091>

Article History:

Received: December, 06 2023

Revised: December, 15 2023

Accepted: December, 20 2023

Abstract :

Background: Along with the times and technology, various legal issues have emerged that are increasingly complex. One is the problem of violence, especially domestic violence, which is a violation of human rights and a form of discrimination. Data from the Ministry of Women and Child Protection shows that most cases of violence (79.6%) affect women. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees a sense of security and freedom from all forms of violence, and Law No. 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) recognizes domestic violence as a violation of human rights that must be eliminated. Therefore, understanding the problem of domestic violence is a form of concern for human dignity and humanity.

Case Description: A 48-year-old woman with initials NAS was taken to Centra Visum RS Bhayangkara Kota Makassar on October 11, 2023 after being abused by her husband. On October 9, 2023, the victim was attacked by her husband who tried to run her over with a car until he was dragged and hit on a utility pole. The victim revealed that this violence has been going on for 20 years related to debt receivables and infidelity in her household. The results of the physical examination showed bruises on the victim's right thigh and right calf.

Conclusion: Bruises on the victim's right thigh and right calf are evidence of trauma or impact to the area, without damage to the skin or underlying tissue. In a forensic context, these bruises indicate acts of violence or abuse on the victim, which require further investigation to uncover the cause. In the process of proving the crime of Domestic Violence (KDRT), the Law on Eradication of Domestic Violence (PKDRT) provides convenience by allowing the testimony of a victim witness as valid evidence, as long as it is supported by other valid evidence. In the case discussed, the evidence used included the testimony of the victim's witness, other witnesses, the defendant's statement, and Visum Et Repertum.

Keywords : Bruises, Domestic Violence, Forensic Examination, Trauma, Visum Et Repertum.

Abstrak :

Latar Belakang: Seiring perkembangan zaman dan teknologi, muncul berbagai permasalahan hukum yang semakin kompleks. Salah satunya adalah masalah

kekerasan, terutama kekerasan dalam rumah tangga, yang merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan bentuk diskriminasi. Data dari Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menunjukkan bahwa sebagian besar kasus kekerasan (79,6%) menimpa perempuan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) mengakui KDRT sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang harus dihapuskan. Oleh karena itu, memahami masalah KDRT adalah wujud kepedulian terhadap martabat manusia dan kemanusiaan.

Deskripsi Kasus: Seorang perempuan berusia 48 tahun dengan inisial NAS dibawa ke Centra Visum RS Bhayangkara Kota Makassar pada tanggal 11 Oktober 2023 setelah mengalami kejadian kekerasan oleh suaminya. Pada tanggal 9 Oktober 2023, korban diserang oleh suaminya yang mencoba menabraknya dengan mobil hingga terseret dan terbentur pada tiang listrik. Korban mengungkapkan bahwa kekerasan ini telah berlangsung selama 20 tahun terkait utang piutang dan perselingkuhan dalam rumah tangganya. Hasil pemeriksaan fisik menunjukkan luka memar pada paha kanan dan betis sebelah kanan korban.

Kesimpulan: Luka memar pada paha kanan dan betis sebelah kanan korban adalah bukti trauma atau benturan pada area tersebut, tanpa kerusakan pada kulit atau jaringan di bawahnya. Dalam konteks forensik, luka memar ini menunjukkan tindak kekerasan atau penganiayaan pada korban, yang memerlukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap penyebabnya. Dalam proses pembuktian tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), Undang-undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan kemudahan dengan memperbolehkan keterangan seorang saksi korban sebagai alat bukti sah, asalkan didukung oleh alat bukti sah lainnya. Dalam kasus yang dibahas, alat bukti yang digunakan mencakup keterangan saksi korban, saksi lain, keterangan terdakwa, dan Visum Et Repertum.

Kata Kunci : Kekerasan dalam Rumah Tangga, Luka Memar, Pemeriksaan Forensik, Trauma, Visum Et Repertum.

PENDAHULUAN

Dewasa ini, berbagai macam permasalahan hukum semakin marak terjadi seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Hal ini mengakibatkan pola tingkah laku masyarakat ikut berubah menjadi semakin kompleks. Semakin banyak pola tingkah laku manusia yang tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Perilaku-perilaku yang menyimpang inilah yang dapat berujung pada suatu pelanggaran bahkan kejahatan.⁽¹⁾

Kekerasan terutama kekerasan dalam rumah tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta merupakan bentuk diskriminasi.

Kekerasan dalam bentuk apapun dan dilakukan dengan alasan apapun merupakan bentuk kejahatan yang tidak dapat dibenarkan. ⁽²⁾

Persentase kasus kekerasan yang terdaftar dalam Simfoni Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak menyatakan bahwa hingga pada tahun 2021 terdapat 20,4% kasus kekerasan terjadi pada laki-laki dan 79,6% kasus kekerasan terjadi pada perempuan. (Kementerian Perlindungan Perempuan dan Anak 2020. ⁽³⁾

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan di Indonesia. Dalam konsiderannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disebut UU PKDRT) menentukan, kekerasan dalam rumah tangga (selanjutnya disebut KDRT), adalah salah satu dari bentuk pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan yang merupakan salah satu dari bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Bertolak dari konsideran UU PKDRT, mengkaji masalah KDRT sama halnya dengan kepedulian terhadap martabat manusia dan kemanusiaan. ⁽⁴⁾

Dalam laporan ini, kami akan mendokumentasikan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Melalui analisis mendalam terhadap kasus ini, diharapkan kita dapat memahami lebih baik dinamika kekerasan dalam rumah tangga dan memberikan kontribusi yang berarti untuk upaya-upaya penanggulangannya.

METODE PENELITIAN

Seorang perempuan dengan inisial NAS berusia empat puluh delapan tahun ke Centra Visum RS Bhayangkara Kota Makassar pada hari Rabu tanggal sebelas bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga pukul sembilan belas lewat empat puluh lima waktu Indonesia bagian tengah. Pasien dibawa ke Centra Visum RS Bhayangkara Makassar oleh anaknya.

Menurut keterangan korban, pada tanggal sembilan bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh tiga pada pukul dua puluh lewat tiga puluh waktu Indonesia bagian tengah terjadi perselisihan antara korban dan juga pelaku yang merupakan suami korban sendiri, kemudian pelaku marah dan merasa tidak terima, sehingga pelaku mencoba menabrak korban menggunakan kendaraan mobil, korban terseret hingga terbentur pada tiang listrik. Korban mengatakan bahwa ia telah mengalami kekerasan yang berulang sejak 20 tahun yang lalu. Korban mengatakan bahwa penyebab terjadinya kekerasan yang dialami yaitu karena adanya utang piutang yang dimiliki pelaku, serta adanya orang ketiga dalam lingkup rumah tangga korban dan juga pelaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada pemeriksaan fisik didapatkan Kesadaran penuh Glasgow Coma Scale: Lima Belas (E4V5M6). Denyut Nadi didapatkan 84 kali/per menit, Pernapasan didapatkan 24 kali per menit, Tekanan Darah didapatkan 120/80 mmHg, Suhu Badan didapatkan 36°C. Korban mengenakan baju lengan panjang berwarna coklat, celana berwarna hijau dan juga mengenakan jilbab segiempat berwarna hitam. Tinggi badan 180 cm, berat badan 80 kg.

Pada anggota gerak bawah, pada paha kanan didapatkan luka dengan deskripsi:

- Tampak satu luka tertutup berupa luka memar pada paha kanan samping dengan ukuran panjang 1,4 cm x 0,8 cm. Batas luka tidak tegas dan bentuk tidak teratur. Daerah dalam garis batas luka terlihat tidak menonjol (bengkak), terdiri dari kulit yang masih utuh. Permukaan luka berwarna ungu kekuningan. Tidak ada pengelupasan kulit dan tidak terdapat perdarahan.
- Tampak satu luka tertutup berupa luka memar pada betis sebelah kanan samping dengan ukuran panjang 5,0 cm x 2,0 cm. Batas luka tidak tegas dan bentuk tidak teratur. Daerah dalam garis batas luka terlihat tidak menonjol (bengkak), terdiri dari kulit yang masih utuh. Permukaan luka berwarna ungu kekuningan. Tidak terdapat pengelupasan kulit dan tidak terdapat perdarahan.



Gambar 1. Dokumentasi forensik *whole body*



Gambar 2. Dokumentasi forensik *regional*



Gambar 3. Dokumentasi forensik *close up*

Diskusi

Fenomena KDRT dalam rumah tangga adalah tindakan kekerasan terhadap seseorang, terutama perempuan yang sering kali disebut istri, yang mencakup kekerasan fisik, seksual, psikologis, dan penelantaran. Namun, banyak orang masih kurang memahami KDRT dan menganggapnya sebagai kekerasan fisik semata. Data mengenai KDRT fisik lebih mudah ditemukan melalui pengaduan kepolisian, rumah sakit, atau LSM, sementara KDRT non fisik sering tidak dilaporkan karena korban masih bisa menerima kekerasan fisik.⁽⁴⁾

Istilah KDRT yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) sering disebut sebagai kekerasan

domestik. Kekerasan domestik tidak terbatas pada hubungan suami-istri di dalam rumah tangga, tetapi juga mencakup kekerasan terhadap pihak lain yang berada dalam lingkup rumah tangga. Pihak lain tersebut mencakup suami, istri, anak-anak (termasuk anak angkat dan anak tiri), orang-orang yang memiliki hubungan keluarga dengan suami, istri, dan anak melalui berbagai ikatan keluarga seperti darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, serta orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan tinggal di dalam rumah tangga tersebut. ⁽²⁾

Bentuk-Bentuk KDRT

Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga, yakni: ⁽²⁾

- Kekerasan Fisik, yakni perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik dapat dicontohkan seperti menendang, menampar, memukul, menabrak, mengigit dan lain sebagainya. Perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit tersebut tentu harus mendapatkan penanganan medis sesuai kekerasan yang dialaminya.
- Kekerasan Psikis, yakni perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/ atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dapat dicontohkan seperti perilaku mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/ penghinaan, bullying dan lain sebagainya.
- Kekerasan Seksual, yakni setiap perbuatan yang berupa pemaksaan hubungan seksual, pemaksaan hubungan seksual dengan cara tidak wajar dan/atau tidak disukai, pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, yang meliputi: pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.
- Penelantaran Rumah Tangga, yakni perbuatan menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangga, padahal menurut hukum yang berlaku bagi yang bersangkutan atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, serta pemeliharaan kepada orang tersebut. Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Faktor Penyebab KDRT

Ada dua faktor penyebab utama kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Pertama, faktor internal, yang terjadi karena melemahnya kemampuan adaptasi anggota keluarga dalam keluarga. Hal ini menyebabkan perlakuan diskriminatif dan eksploitatif terhadap anggota keluarga yang lebih lemah. Kedua, faktor eksternal, yang disebabkan oleh intervensi dari lingkungan di luar keluarga yang mempengaruhi sikap anggota keluarga. Ini dapat menghasilkan perlakuan eksploitatif terhadap anggota keluarga, terutama perempuan dan anak-anak. Selain itu, KDRT bukan hanya masalah ketimpangan gender. ⁽²⁾

Penyebabnya juga bisa melibatkan kurangnya komunikasi, ketidakharmonisan dalam hubungan, masalah ekonomi, ketidakmampuan mengendalikan emosi, ketidakmampuan mencari solusi dalam masalah rumah tangga, serta kondisi seperti penyalahgunaan alkohol dan narkoba. Beberapa kasus KDRT terjadi karena suami yang frustrasi karena tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya sebagai suami. Ini sering terjadi pada pasangan yang menikah dalam usia muda, di mana suami belum memiliki pekerjaan atau pendapatan tetap yang mencukupi untuk kebutuhan keluarga. ⁽²⁾

Keterbatasan kebebasan juga bisa menjadi faktor penyebab KDRT, terutama jika pasangan tinggal dengan orangtua atau mertua. Secara keseluruhan, ada banyak faktor yang bisa menyebabkan KDRT terhadap perempuan, dan penting untuk mengenali dan mengatasi masalah ini karena kekerasan terhadap perempuan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang serius. ⁽²⁾

Aturan Hukum yang mempengaruhi Penegakan Hukum terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Aturan yang diterapkan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga untuk kekerasan fisik dikenakan Pasal 44 ayat (1) yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Pasal 44 ayat (2) yaitu dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapatkan jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).⁵ Kekerasan psikis dikenakan Pasal 45 ayat (1) yaitu setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah).⁽⁵⁾

Perkawinan yang di bawah tangan atau pernikahan siri yang terjadi kekerasan dalam rumah tangga dikenakan dengan Pasal 351 KUHP dalam ayat (1) Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyak Rp. 4.500, (2) Jika perbuatan itu menjadikan luka berat, sitersalah dihukum penjara selama-lamanya lima tahun; (3) Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selama-lamanya tujuh tahun. (4) Dengan penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja. Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 hanya di jatuhkan atau dikenakan bagi pasang suami-istri atas perkawinan yang sah menurut Undang-Undang.⁽⁵⁾

Peran Dokter Dalam Kasus KDRT

Dalam sebuah negara hukum, hukum berlaku untuk semua warga negara dan aparatnya di mana pun mereka berada. Hukum mengatur tatanan sosial dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Meskipun pelanggaran hukum sering terjadi dalam masyarakat, pemerintah dan penegak hukum berusaha untuk mencegah kejahatan sebelum mereka terjadi. Upaya pencegahan melibatkan penyuluhan hukum, sementara tindakan hukum diambil setelah hakim membuat keputusan hukum. Dalam persidangan, kesalahan terdakwa ditentukan melalui bukti dan keterangan saksi. Hakim hanya boleh memberikan hukuman jika ada dua bukti sah yang mendukung kesalahan terdakwa. Prinsip-prinsip pembuktian mengatur bagaimana bukti-bukti ini digunakan dalam pengadilan.⁽⁶⁾

Dokter memiliki peran penting dalam penyelidikan tindak pidana sebagai ahli medis yang dapat melakukan pemeriksaan terhadap korban tindak pidana. Mereka membantu dalam menemukan bukti-bukti yang diperlukan untuk proses hukum, termasuk memberikan laporan visum et repertum. KUHP mengatur bahwa semua korban tindak pidana harus diperiksa oleh ahli kedokteran kehakiman atau dokter lainnya, tergantung pada jenis tindakan pidana yang dialami oleh korban. Pentingnya Dalam beberapa kasus tindak pidana yang sulit diungkap, penyidik sering membutuhkan bantuan dari tenaga ahli, seperti dokter forensik. Tenaga ahli membantu dalam mengungkap kasus-kasus yang rumit, termasuk melalui proses ekshumasi jika diperlukan. Kehadiran tenaga ahli sangat berpengaruh dalam proses penyelidikan dan penyelesaian kasus pidana. Keterangan ahli diatur dalam hukum acara pidana, dan peran mereka dalam memberikan keterangan dalam persidangan sangat penting dalam mendukung keadilan.⁽⁷⁾

Alat Bukti Visum et Repertum Yang Digunakan Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana KDRT

Pasal 55 UUPKDRT merupakan bentuk kemudahan pembuktian tindak pidana KDRT. Kemudahan tersebut terletak pada keterangan seorang saksi korban saja sudah dianggap sebagai alat bukti yang sah dan cukup selama didukung oleh alat bukti lainnya yang dianggap sah, misalnya keterangan saksi korban didukung dengan keterangan visum atau surat keterangan medis yang memiliki kekuatan hukum yang sama sebagai alat bukti, atau dengan menggunakan alat bukti petunjuk, yang mana dapat ditarik atau digali dan dijabarkan hakim atau penuntut umum dari keterangan terdakwa atau dari kejadian maupun dari keadaan yang ada

persesuaiannya antara yang satu dengan yang lain. Akan tetapi, tidak mudah mencari suatu petunjuk sebagai alat bukti, karena agar petunjuk dapat dinilai sebagai alat bukti, harus terdapat persesuaian antara perbuatan, kejadian atau keadaan dengan peristiwa pidana. Walaupun demikian pembuktian dalam UUPKDRT masih tetap mengacu pada prinsip batas minimum pembuktian. Yaitu untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Dalam kasus kekerasan suami pada isteri yang dalam penulisan ini, pada proses pembuktiannya digunakan alat bukti yaitu keterangan saksi korban, keterangan saksi, keterangan terdakwa dan alat bukti surat yaitu Visum Et Repertum untuk membuktikan kesalahan terdakwa. ⁽⁸⁾

Bukti Visum bagi sebagian orang masih dianggap sebagai hal yang tabu dan sulit dimengerti, namun sesungguhnya bukti Visum merupakan alat bukti yang memiliki kedudukan yang penting untuk membuktikan adanya suatu tindak pidana, terutama di dalam pembuktian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Di dalam ilmu kedokteran forensik sendiri hasil visum biasanya disebut sebagai Visum et Repertum. Ilmu Kedokteran Forensik atau Kehakiman, yaitu ilmu kedokteran yang diaplikasikan untuk kepentingan peradilan. Terkait dengan adanya visum et repertum tersebut memang tidak tertuang secara khusus di dalam KUHAP, dimana KUHAP mengatur di dalam Pasal 184 yang memuat mengenai alat bukti apa saja yang dapat diajukan di persidangan. Pasal 184 KUHAP hanya mencantumkan surat, petunjuk, keterangan ahli, keterangan saksi dan yang utama adalah keterangan dari terdakwa. ⁽⁸⁾

Visum dalam hal ini dapat dimasukkan ke dalam alat bukti surat dimana hasil visum merupakan suatu alat bukti otentik adanya suatu kekerasan fisik yang terjadi, penyebab terjadinya kekerasan, disebabkan oleh benda apa laka atau lebam tersebut dan seberapa besar luka yang ada tersebut. Adanya tindak kekerasan yang dilakukan dengan alat bukti visum memang sangat diperlukan di dalam persidangan, alangkah baiknya jika visum dilakukan sesegera mungkin setelah kekerasan tersebut terjadi. Hal ini dikarenakan tanda-tanda kekerasan cepat atau lambat pasti akan sembuh dengan kemungkinan terburuknya luka tersebut akan hilang. ⁽⁸⁾

Dengan hilangnya luka atau lebam tersebut akan menyulitkan pihak aparat penegak hukum dalam membuktikan adanya tindak pidana. Sebagai alat bukti tambahan untuk memperkuat penyidikan aparat penegak hukum memiliki kewenangan untuk meminta bantuan kepada ahli dalam hal ini psikiater atau psikolog untuk melakukan pemeriksaan terhadap korban untuk memperjelas kekerasan yang terjadi pada korban, yang dimana dalam beberapa kasus kekerasan dapat menyerang psikis seseorang. Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap korban, aparat penegak hukum tidak memiliki kewenangan atau keilmuan yang cukup untuk dapat menentukan bentuk dan penyebab kekerasan fisik tersebut. Hanya dokter yang dengan kewenangannya memiliki legitimasi yuridis dan keilmuan dikeluarkan untuk hasil Visum. ⁽⁸⁾

Adapun yang dimaksud dengan kekuatan Visum et Repertum sebagai alat bukti Surat dalam mengungkap suatu tindak pidana diuraikan sebagai berikut:⁽⁸⁾

- Visum et Repertum merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan yang mutlak dan sangat penting digunakan dalam membuktikan adanya suatu tindak pidana. Visum et Repertum tersebut dapat dikategorikan sebagai alat bukti berupa surat dimana di dalam Pasal 187 KUHAP huruf a, b, dan c menyatakan bahwa surat merupakan alat bukti yang sempurna. Hal tersebut dikarenakan surat merupakan akta otentik yang dibuat secara resmi berdasarkan prosedur yang ditetapkan oleh Undang-Undang.
- Visum et Repertum merupakan alat bukti yang tidak dapat digunakan tanpa di dukung oleh alat bukti lainnya, sehingga Visum et Repertum tidak dapat dikatakan sebagai alat bukti yang berdiri sendiri. Sehingga adanya Visum et Repertum saja tidak dapat membuktikan bahwa seseorang telah melakukan suatu tindak pidana. Hal ini sesuai dengan prinsip minimum pembuktian yang tertuang di dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan di dalam Pasal 183 KUHAP memiliki kaitan yang erat dengan Pasal 185 ayat (2) KUHAP dimana menyatakan bahwa adanya saksi tunggal dalam persidangan tidak cukup untuk membuktikan adanya kesalahan pada terdakwa.

KESIMPULAN

Berdasarkan deskripsi luka pada pemeriksaan forensik, kedua luka yang terdapat pada paha kanan dan betis sebelah kanan korban adalah luka memar. Kedua luka tersebut memiliki batas yang tidak tegas dan bentuk yang tidak teratur. Daerah di sekitar luka tidak mengalami bengkak (menonjol) dan kulit masih utuh. Permukaan luka memiliki warna ungu kekuningan dan tidak terdapat pengelupasan kulit atau perdarahan. Luka memar adalah tanda dari trauma atau benturan pada area tersebut, namun luka ini tidak mengalami kerusakan pada kulit atau jaringan di bawahnya. Dalam konteks forensik, luka memar ini dapat menjadi bukti atau indikasi adanya tindak kekerasan atau penganiayaan pada korban, dan penting untuk dilakukan investigasi lebih lanjut untuk mengungkap penyebab dan kronologi kejadian tersebut.

Dalam proses pembuktian tindak pidana KDRT, Undang-undang Pemberantasan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) memberikan kemudahan dalam hal pembuktian kesalahan terdakwa, seperti yang diatur dalam Pasal 55 UU PKDRT, yang berbunyi: "Sebagai alat bukti yang sah, keterangan seorang saksi korban saja sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah, asalkan ada alat bukti sah lain yang mendukung." Dari pasal ini, dapat disimpulkan bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa, cukup dengan keterangan seorang saksi korban jika ada alat bukti sah lain yang mendukung menurut undang-undang. Dalam kasus yang dibahas dalam penulisan ini oleh penulis, dalam proses pembuktian digunakan alat bukti berupa keterangan saksi korban, keterangan saksi lain, keterangan terdakwa, dan alat bukti berupa Visum Et Repertum untuk membuktikan kesalahan terdakwa.

Baik dalam proses penyelidikan maupun persidangan, terdapat kesesuaian antara keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan bukti surat Visum Et Repertum. Umumnya, pembuktian kekerasan psikis dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga dihambat oleh beberapa faktor. Pertama, terdapat perbedaan pemahaman di kalangan aparat penegak hukum tentang penerapan hukum kekerasan dalam rumah tangga, sehingga terdapat perbedaan persepsi tentang cara membuktikannya. Kedua, terdapat jeda waktu yang cukup lama antara kejadian dan pemeriksaan Visum Et Repertum, sehingga hasil visum kurang mendukung dalam proses hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan. *Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat*, 2(1), 20–27.
- Ismaya, H., & Kurniawan, I. D. (2022). Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Upaya Memelihara Keutuhan Keluarga yang Harmonis dan Sejahtera (Suatu Tinjauan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga). *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4).
- Novita, A., Putri, A., & Ruslie, A. S. (2023). Visum Et Repertum Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, 3(2), 1433–1446.
- Octo Iskandar. (2021). Peranan Ilmu Forensik Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga Yang Dilakukan Istri Terhadap Suami. *Krtha Bhayangkara*, 15(1), 39–53.
- Ohoiwutun, Y. A. T., Nugroho, F. M., Samsudi, S., & Dewanto, A. (2022). Peran Ahli Jiwa Dalam Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga. *Veritas et Justitia*, 8(1), 219–242.
- Santoso, A. B. (2019). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial. *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 39–56.
- Sembiring, H. (2019). Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Suatu Penelitian di Kota Banda Aceh). *JIM Bidang Hukum Kenegaraan*, 3(1), 46–58.
- Tarigan, I. N. (2019). Visum Et Repertum Dalam Proses Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt). *Lex Crimen*, 8(11), 39–46.